

Nomor : 4306/KA/06/2020

19 Juni 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Percepatan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Yth. Daftar Terlampir

di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 huruf (a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ) paling lambat 31 Desember 2020. Mengingat tenggat waktu pemenuhan ketentuan tersebut tersisa sekitar 6 bulan lagi, dan masih banyak K/L/PD yang belum mengangkat Jabfung PPBJ maka diperlukan langkah percepatan untuk memenuhi kewajiban tersebut guna menghindari potensi terhambatnya proses pengadaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi K/L/PD yang telah mengangkat Jabfung PPBJ kami mengharapkan agar menugaskan secara maksimal Jabfung PPBJ untuk melaksanakan proses pengadaan dan terus mengupayakan pengisian formasi jabatan yang masih lowong. Selain itu, terhadap Jabfung PPBJ yang sudah diangkat agar dilakukan pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Bagi K/L/PD yang belum memiliki Jabfung PPBJ tetapi sudah mengajukan penyesuaian/*inpassing* dan telah mendapatkan rekomendasi LKPP namun belum mengangkat Jabfung PPBJ agar segera memenuhi persyaratan dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pengangkatan (mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020).
3. Bagi K/L/PD yang belum memiliki Jabfung PPBJ dan belum melakukan penghitungan kebutuhan serta belum mengajukan penyesuaian/*inpassing* agar segera melakukan penghitungan kebutuhan (mengacu kepada Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013), meminta rekomendasi LKPP (mengacu kepada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018) dan meminta penetapan kebutuhan kepada Menteri PAN-RB (mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018). Selanjutnya, sambil menunggu penetapan Menteri PAN-RB, K/L/PD agar segera mengajukan penyesuaian/*inpassing* (mengacu kepada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2019).

Pada lampiran surat ini dapat dilihat data terkait K/L/PD yang sudah/belum mengangkat Jabfung PPBJ, K/L/PD yang sudah mengajukan penyesuaian/*inpassing*, serta K/L/PD yang belum menghitung kebutuhan dan belum mengajukan penyesuaian/*inpassing*. Data tersebut merupakan hasil monitoring per 16 Juni 2020 yang bersumber dari sistem informasi penyesuaian/*inpassing* LKPP, pengajuan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari K/L/PD ke LKPP, e-formasi Kementerian PAN-RB dan salinan SK pengangkatan Jabfung PPBJ yang disampaikan ke LKPP. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Jabfung PPBJ dapat menghubungi **Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP** u.p.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : u3k7Dc

Nomor Tiket : SK202006190001

Sdri. Ria A. Nasution (email: ria_nasution@hotmail.com, HP. 08128467085), Sdr. Rovazio O. (email: rovazio99@gmail.com, HP. 081315001297), Sdri. Inggarrestu (email: pradiptaninigtyas.i@gmail.com, HP.081329646392).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Roni Dwi Susanto

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Kabinet
3. Menteri Dalam Negeri
4. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
5. Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : u3k7Dc

Nomor Tiket : SK202006190001